**PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023)**

**Juan Maulana T1, Siti Rahmi2**

**Mahasiswa dan Dosen Jurusan Akuntansi12, Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia**

**E-mail1:** [**juantimbuleng05@gmail.com**](mailto:juantimbuleng05@gmail.com)

**E-mail2:** [**sitirahmi@bunghatta.ac.id**](mailto:sitirahmi@bunghatta.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis secara empiris Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh *Leverage,* Ukuran Perusahaan, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pengujian *non-probability* dengan prosedur *purposive sampling*. Dari populasi di 47 perusahaan perbankan yang tercatat di BEI, 41 perusahaan dipilih sebagai sampel dengan kriteria khusus periode tahun 2021-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan laporan keberlanjutan yang diakses melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak*,* Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

**Kata Kunci :** *Leverage,* Ukuran Perusahaan, Komite Audit

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia. Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, yakni menyebutkan bahwasanya “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besarnya persentase penerimaan pajak dari 10 tahun terakhir menggambarkan bahwa negara Indonesia masih menggantungkan pajak sebagai pemasukan utamanya” (Asturbewa & Oktavia, 2023).

Berbagai cara telah dilakukan oleh perusahaan guna mengurangi jumlah pajak yang akan disetorkan pada negara (Zalukhu & Aprilyanti, 2021). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Namun, untuk terlibat dalam penghindaran pajak, bisnis harus mengetahui peraturan perpajakan (Noviyani & Muid, 2019). Dengan memotong pengeluaran, mempekerjakan profesional pajak, dan memanfaatkan aset tetap bisnis, penghindaran pajak bertujuan untuk menurunkan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dicapai dengan tidak melanggar hukum dan dengan memanfaatkan kesenjangan dalam peraturan yang berlaku, seperti ketika tidak ada aturan untuk transaksi tertentu atau ketika hasil dilaporkan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Penghindaran pajak merupakan fenomena yang dialami PT Bank Central Asia Tbk di subsektor perbankan Indonesia, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 375 miliar bagi negara. Kasus ini berawal ketika BCA menolak untuk mengurangi beban pajak yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dampak koreksi laba fiskal menjadi Rp 6,78 triliun kurang dari Rp 5,77 triliun menurut informasi DJP yang diberikan kepada BCA.

Penghindaran pajak ialah strategi yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan menggunakan strategi perpajakan tanpa melanggar hukum (Honggo dan Marlinah, 2019). Penghindaran pajak juga merupakan upaya aktif oleh wajib pajak sebelum terbitnya surat ketetapan pajak, dengan memanfaatkan celah atau *loopholes* dalam regulasi, menunda kegiatan yang dapat meningkatkan jumlah pajak yang tertunda pada periode pajak tersebut, dan menambah pengeluaran atau beban lainnya (Adiwiratna & Lawita, 2024).

Menurut Yulfaida (2012) (dalam Abdullah, 2020), *leverage* ialah jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan, dan dapat mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* ini menjadi sumber pendanaan eksternal bagi perusahaan melalui utang. Manajemen perusahaan harus mampu mengelola utang dengan bijak agar tetap menguntungkan dan menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat utang (Asturbewa & Oktavia, 2023).

Ukuran perusahaan ialah skala yang dapat diukur berdasarkan total aset dan penjualan, yang mencerminkan kondisi perusahaan. Perusahaan besar biasanya memiliki sumber dana yang lebih besar untuk mendanai investasinya di pasar modal, sementara perusahaan kecil sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal dari pasar modal. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari nilai aset dan total penjualan yang dilakukan dalam periode tertentu atau dari kapitalisasi pasar. Pengelompokan perusahaan berdasarkan ukuran ini membantu dalam pengambilan keputusan investasi oleh para penanam modal. Semakin tinggi nilai aset, semakin besar ukuran perusahaan, yang berarti transaksi dan kegiatan perusahaan akan semakin kompleks (Fauziah & Kurnia, 2021).

Menurut POJK No.55/POJK 04/2015 “komite audit merupakan suatu komite yang didirikan, diangkat serta diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Banyaknya anggota harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, dimana antara lain ialah dewan komisaris independen yang akan merangkap sebagai pimpinan komite audit, sedangkan dua lainnya ialah pihak eksternal yang netral. Komite audit dibentuk dalam suatu perusahaan ialah salah satunya untuk menolong dalam melaksanakan pemeriksaan ataupun penelitian terhadap pelaksanaan peranan direksi dalam mengelola perusahaan tercatat secara profesional serta independent” (Pratomo, 2021).

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Sebanyak 41 perusahaan yang memenuhi kriteria seleksi dipilih sebagai sampel melalui metode Purposive Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini diakses dari situs resmi BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id" \t "_new)).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah seluruh persyaratan pengujian dipenuhi, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Pengujian ini dilakukan dengan analisis regresi menggunakan *software SPSS*. Hasil dari pengolahan data dirangkum dan disajikan pada Tabel 1 berikut:

Table 1. Hasil Pengujian t-Statistik

| **Coefficientsa** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -.039 | .146 |  | -.268 | .789 |
| Leverage | -.216 | .104 | -.148 | -2.086 | .038 |
| Ukuran Perusahaan | .008 | .004 | .133 | 1.882 | .061 |
| Komite Audit | .033 | .017 | .137 | 1.970 | .050 |
|  |  |  |  |  |  |

*Sumber : Data sekunder SPSS*

**Terdapat Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak**

Seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, nilai signifikansi untuk leverage ialah 0,038, yang lebih kecil dari α 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti *leverage* yang diukur dengan DER memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwasanya tingkat utang perusahaan memengaruhi penghindaran pajak. Penelitian (Sterling dan Christina, 2021) juga mengindikasikan bahwasanya *leverage* berdampak negatif pada penghindaran pajak. Beban bunga yang timbul dari utang operasional perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak, yang pada gilirannya menurunkan pembayaran pajak dan mengurangi motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

**Tidak Terdapat Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Nilai signifikansi untuk umur perusahaan tercatat 0.061, sedangkan α ialah 0.05. Karena nilai signifikansi lebih tinggi dari 0.05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Ini berarti bahwasanya ukuran perusahaan, yang diukur dengan logaritma aset (Ln(aset)), tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwasanya ukuran perusahaan, baik besar atau kecil, tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.

**Terdapat Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Nilai signifikan Komite Audit sebesar 0.50 dengan α sebesar 0.05. Dengan maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Setiap firma yang terdaftar di BEI, sebagaimana diamanatkan oleh BEI dan Bapepam-LK, harus memiliki komite audit dengan minimal dua anggota eksternal independen dan satu komisaris independen yang menjabat sebagai ketua. Pengawasan yang lebih baik terhadap operasi bisnis dan penurunan konflik agensi yang diakibatkan oleh keinginan manajemen untuk menghindari pajak dimungkinkan dengan jumlah komite audit yang lebih besar dalam perusahaan (Munawaroh, 2019). Penelitian oleh Danny (2021), Meilinda & Indriani (2024), dan Yusniar & Adani (2021) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwasanya komite audit dapat mengurangi penghindaran pajak, membuktikan bahwasanya komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan komite audit cenderung lebih bertanggung jawab dan transparan dalam laporan keuangan mereka karena komite audit melakukan pengawasan menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan.

**SIMPULAN DAN SARAN**

*Leverage* yang diukur dengan DER berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada hasil uji t yang memperlihatkan t hitung sebesar -2.086 dengan nilai probabilitas sebesar 0.038 yang berarti lebih kecil dari 0.05. Ukuran Perusahaan yang diukur Ln(assets) dengan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada hasil uji t yang memperlihatkan t hitung sebesar 1.882 dengan nilai probabilitas sebesar 0.061 yang berarti lebih besar dari 0.05. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada hasil uji t yang memperlihatkan t hitung sebesar 1.970 dengan nilai probabilitas sebesar 0.05 yang berarti sama dengan 0.05.

**PUSTAKA**

Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>

Dandy Rizky Nurtanto, Sartika Wulandari. 2024. Pengaruh CSR, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 8 No. 1.

Fauziah, F dan Kurnia (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.

Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 21, No. 1a-1, 9-26.

Pravitasari, Helga Ayu, dan Novi Khoiriawati. 2022. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak.” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 4 (10): 4498–4509. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1711>.

Munawaroh, Mutiah. 2019. “Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak.” 16

Noviyani, E., & Muid, D. 2019. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, lntensitas Aset Tetap dan Kepemilikan lnstitusional Terhadap Penghindaran Pajak Volume, 8(3), 8.

Sterling, Fanny, dan Silvy Christina. 2021. “Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance.” E-Jurnal Akuntansi TSM 1 (3): 207–20. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>

Zalukhu, E., & Aprilyanti, R. 2021. Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Leverage dan Fixed Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019). ECo-Fin, 3(2), 276–284